

## Perbandingan Ketentuan yang Mengatur Cross Border E-Commerce Antara Indonesia dan Cina

Eli Simandalahi<sup>1</sup> Jos Siregar<sup>2</sup> Rahel Hutauruk<sup>3</sup> Riris Simatupang<sup>4</sup> Martono Anggusti<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia<sup>1,2,3,4,5</sup>

Email: [simandalahieliristiana@gmail.com](mailto:simandalahieliristiana@gmail.com)<sup>1</sup> [josprasetyasiregar@gmail.com](mailto:josprasetyasiregar@gmail.com)<sup>2</sup> [rahelhutauru0209@gmail.com](mailto:rahelhutauru0209@gmail.com)<sup>3</sup> [ririssimatupang459@gmail.com](mailto:ririssimatupang459@gmail.com)<sup>4</sup> [martono.pang@gmail.com](mailto:martono.pang@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Cross-border e-commerce (CBEC) semakin berkembang melalui teknologi untuk melakukan transaksi jual beli secara internasional. Perkembangan CBEC muncul untuk memberikan solusi terbaik, seperti kemudahan perdagangan, untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui CBEC, ketentuan yang mengatur CBEC dalam melindungi pelaku usaha dan konsumen, penerapan CBEC, dan pengaruh CBEC di Indonesia terhadap usaha mikro (UMKM) untuk memperluas dan mengembangkan sektor perekonomian secara global melalui teknologi.

**Kata Kunci:** Cross Border, E-Commerce, Konsumen, UMKM

### Abstract

*Abstract Cross-border e-commerce (CBEC) is increasingly developing through technology to conduct buying and selling transactions internationally. The development of CBEC emerged to provide the best solution, such as ease of trade, to reach consumers in various countries. This study aims to identify CBEC, the provisions regulating CBEC in protecting business actors and consumers, the application of CBEC, and the influence of CBEC in Indonesia on micro enterprises (MSMEs) to expand and develop the economic sector globally through technology.*

**Keywords:** Cross Border, E-Commerce, Consumer, UMKM



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Cross Border adalah Segala jenis perdagangan yang melibatkan pihak-pihak dari dua negara atau lebih baik secara fisik maupun virtual. Kegiatan cross-border menjadi semakin penting bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan global. Dalam konteks ini, "Cross Border" menandakan bahwa transaksi tersebut melintasi batas negara dan melibatkan subjek-subjek dari yurisdiksi yang berbeda. Cross Border dalam pertumbuhan ekonomi secara global telah mencakup melalui virtual yaitu Cross Border *E-Commerce*.<sup>1</sup> Dimana Crossborder *e-commerce* (CBEC) merupakan bentuk nyata dari perkembangan teknologi yang memberikan semakin banyak platform digital untuk melakukan transaksi jual beli. Transaksi jual beli ini dilakukan secara online dengan jangkauan internasional karena kemampuannya yang dapat menjangkau seluruh negara, yang dimana penjual dan pembeli tidak harus berada di satu negara yang sama dengan jarak tidak lagi menjadi hambatan. Seperti penjual tidak perlu lagi untuk membuka tempat secara khusus di suatu negara untuk melakukan transaksi karena dengan memanfaatkan teknologi sudah dapat melakukan transaksi dengan melalui website ataupun aplikasi.

Di tengah tantangan ekonomi makro yang sedang berlangsung, sektor e-commerce lintas batas (CBEC) telah muncul sebagai pilar ekspansi, dimana sektor CBEC mengalami lonjakan signifikan dalam volume impor-ekspor. Perdagangan global saat ini tengah menghadapi

<sup>1</sup> Ustikarani, J.P., Dhisa, T.P., & Anisa, R. (2024). Cross Border E-Commerce: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 31-44

berbagai tantangan, termasuk krisis rantai pasokan, sengketa geopolitik, dan proteksionisme regional. Karena alasan ini, berbagai perusahaan semakin berupaya mengurangi risiko dengan mendiversifikasi pasar mereka. Sebagai respons terhadap Pengembangan perdagangan ini, CBEC telah muncul sebagai solusi praktis dan aman yang semakin banyak digunakan oleh para pelaku bisnis dalam beberapa tahun terakhir karena, dengan memanfaatkan platform daring.<sup>2</sup> Cross Border *E-commerce* (CBEC) sangat memiliki peluang besar membantu penjual untuk memperluas pasar secara internasional dan membuka kesempatan bagi para industri kecil menengah dalam memasarkan produknya secara lebih luas. Munculnya revolusi pasar CBEC menciptakan portal *Business to Business* (B2B) yang tangguh untuk memungkinkan transaksi antara perusahaan lokal dan negeri dan menghadirkan peluang baru bagi eksportir untuk menjangkau konsumen di berbagai negara. *E-commerce* lintas batas memungkinkan konsumen membeli produk daring tanpa harus membayar pajak. Semakin berkembangnya Cross Border *E-commerce* (CBEC) maka semakin banyak platform *e-commerce* seperti Alibaba, AliExpress, Ebay, dan Amazon, shopee, Tmall dalam melakukan transaksi elektronik.

Transaksi bisnis-ke-bisnis (B2B) secara konsisten merupakan proporsi yang signifikan dari nilai ekspor *e-commerce* lintas batas. Namun, transaksi bisnis-ke-konsumen (B2C) telah terus mendapatkan pangsa pasar. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, lebih dari separuh penjual Tiongkok mengirimkan barang langsung dari pusat distribusi di luar negeri (juga dikenal sebagai “gudang luar negeri”) untuk mempersingkat waktu pengiriman dan mengurangi biaya pengiriman (Xin Ou, 2024). Pengaruh cross border *e-commerce* telah memasuki pasar Asia terutama pada pasar antara Cina dan Indonesia yang telah menunjukkan perkembangan yang pesat berkat penerapan kebijakan yang tepat dalam pembentukan platform *e-commerce* yang progresif untuk mendorong dan mempercepat perkembangan ekonomi. Saat ini, ada beberapa platform yang menyediakan layanan *e-commerce* lintas batas antar China dan Indonesia, termasuk ebay, AliExpress Alibaba, Tmall dan shoopee menjadi sarana utama untuk mempromosikan perdagangan. Dalam perkembangannya, cross border *e-commerce* telah mempengaruhi umkm di Indonesia yang memberikan dampak positif maupun negatif terhadap UMKM untuk meningkatkan perkembangan perekonomian dan memperdalam hubungan ekonomi antar luar dan dalam negeri.

Pelaksanaan penjualan cross border melalui *e-commerce* di Indonesia telah diatur dalam Permendag 31 tahun 2023.<sup>3</sup> Yang wajib dipatuhi oleh Penjual Luar Negeri dan PPMSE yang memfasilitasi Penjual Luar Negeri. Setiap PMSE yang bersifat lintas negara wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ekspor atau impor dan peraturan perundang-undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki pengertian yaitu usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia UMKM memiliki peran yang cukup signifikan dimulai dari penyerapan tenaga kerja serta menunjang pendapatan masyarakat yang rendah. *E-commerce* bisa menjadi peluang besar bagi umkm untuk dapat meningkatkan, mengembangkan dan memasarkan produk atau bisnisnya, serta memperluas akses pasar. perkembangan umkm yang cepat dapat membantu perekonomian Indonesia. Namun keberadaan cross border *e-commerce* yang dilakukan secara berlebihan dapat memberikan

---

<sup>2</sup> Ustikarani, J.P., Dhisa, T.P., & Anisa, R. (2024). Cross Border E-Commerce: Tinjauan Pustaka Sistematis. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 13(1), 31-44.

<sup>3</sup> Permendag 31 tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

dampak kepada umkm local atau terhadap barang-barang local. Sehingga Kita bisa mengeluarkan kelebihan produk dan akses untuk mendapatkan sumber daya dan pasar. Dalam Permasalahan yang ada di Penelitian ini, muncul pertanyaan yaitu Bagaimana Perbandingan ketentuan yang mengatur Cross border *e-commerce* antara Indonesia dan Cina Serta bagaimana Pengaruh cross border *e-commerce* terhadap UMKM Indonesia. Penelitian memuat kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dalam perdagangan Lintas Batas.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Cross Border *E-Commerce* terhadap UMKM local di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur yaitu metode dengan pengumpulan data dengan memahami teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk mencari data sekunder terkait ketentuan-ketentuan cross border *e-commerce* secara global terutama antara Indonesia dan Cina serta bagaimana pengaruh cross border *e-commerce* terhadap UMKM local di Indonesia, dikumpulkan dengan memanfaatkan artikel, buku, jurnal, berita-berita dan dokumen yang relevan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan peraturan Perundang-undangan sebagai landasan hukum. Dimana untuk memahami kebijakan dalam penggunaan *e-commerce* dan cross border lewat peraturan Permendag No 31 Tahun 2023. Data-data sekunder yang diperoleh dari studi literatur atau studi Pustaka dilakukan perbandingan dengan sumber-sumber lain seperti jurnal dan berita secara internasional. Untuk mengetahui ketentuan cross border *e-commerce* di Cina dan Indonesia secara rinci.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Ketentuan Yang Mengatur Cross Border *E-Commerce* Antara China dan Indonesia**

Berdasarkan Kemunculan Cross Border *E-Commerce*, pertumbuhan perdagangan di industri sebagai format baru memiliki potensi yang besar, dimana Cross Border *E-Commerce* menawarkan titik terang baru dalam upaya perdagangan luar negeri yang semakin berkembang terutama dalam pasar Tiongkok dan Indonesia. Perusahaan dapat memperluas kehadiran merek mereka secara global dan menjangkau beragam konsumen tanpa persiapan awal yang rumit. Perluasan sektor CBEC tidak hanya menggaris bawahi ketahanannya, tetapi juga menyoroti ketentuan yang mengatur dan peran penting dalam perdagangan luar negeri. Dalam Pertumbuhannya Cross Border *e-commerce* Tiongkok tampil sebagai kekuatan yang dominan. Dimana pada tahun 2022, Tiongkok memperkuat posisi terdapatnya di kawasan CBEC, sebagaimana dibuktikan oleh temuan Statista (Koen Van Gelder, 2024). CBEC Cina menempati peringkat sebagai pasar utama untuk pembelian lintas batas di negara-negara ekonomi utama seperti Amerika Serikat dan Inggris. Pertumbuhan ini disebabkan oleh dua penyebab utama: yaitu meningkatnya jumlah perusahaan yang menjual produk secara daring; dan meningkatnya jumlah konsumen yang mengandalkan belanja daring untuk mendapatkan penawaran yang lebih baik selama perlambatan ekonomi global dan pandemi COVID-19.

Pertumbuhan pesat sektor CBEC Tiongkok pada tahun 2019 sampai saat ini sebagian besar disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mendukung dan bertujuan memfasilitasi kegiatan impor dan ekspor. Untuk membina dan memperluas sektor CBEC dalam Tiongkok, beberapa departemen termasuk Kementerian Perdagangan (MOFCOM), Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional (NDRC), Kementerian Keuangan (MOF), Administrasi Umum Kepabeanan (GACC), dan Administrasi Perpajakan Negara (STA) telah memainkan peran penting dalam membuat kebijakan pendukung yang terpadu. Tiongkok telah menerapkan ketentuan untuk menawarkan perlakuan pajak istimewa dan pelonggaran persyaratan

administratif untuk mendukung pengembangan CBEC Untuk produk yang dijual kepada konsumen Tiongkok melalui perdagangan lintas batas, transaksi senilai di bawah RMB 5.000 atau total transaksi *e-commerce* tahunan di bawah RMB 26.000 dibebaskan dari tarif impor dan dapat menikmati pengurangan pajak pertambahan nilai atau pajak konsumsi sebesar 30% jika berlaku (Lucia Brancaccio, 2024).<sup>4</sup>

Platform *e-commerce* lintas batas merupakan pasar daring yang memfasilitasi transaksi antara penjual Tiongkok dan Indonesia. Platform ini ada sebagai perantara dan memiliki serangkaian persyaratan peraturan tersendiri yang harus dipatuhi oleh para pelaku bisnis. Misalnya, beberapa platform mengharuskan para pelaku bisnis untuk mendaftarkan dan memverifikasi produk dan informasi bisnis mereka, memberikan dokumentasi yang tepat untuk pengurusan bea cukai, dan mematuhi aturan serta kebijakan khusus platform. Transaksi yang dilakukan memiliki aturan dan ketentuan yang diberlakukan dimana jika mengalami Kegagalan untuk mematuhi persyaratan ini dapat mengakibatkan penundaan, denda, atau bahkan penyitaan barang. Peraturan *e-commerce* lintas batas Tiongkok merupakan serangkaian ketentuan terhadap aturan dan kebijakan dalam mengatur aktivitas *e-commerce* lintas batas. Ketentuannya mencakup berbagai bidang seperti peraturan impor dan ekspor, pengurusan bea cukai, dan kebijakan pajak. Beberapa badan regulasi terlibat dalam pengawasan *e-commerce* lintas batas di Tiongkok, termasuk Administrasi Umum Bea Cukai, Administrasi Negara untuk Pengaturan Pasar, dan Administrasi Perpajakan Negara. Dalam beberapa tahun terakhir Ketentuan *e-commerce* lintas batas di Tiongkok mengalami beberapa perubahan dan pembaharuan oleh karena itu pemerintah berupaya menyeimbangkan kebutuhan konsumen, bisnis, dan ekonomi domestik guna memastikan kepatuhan dan kelancaran operasi di pasar *e-commerce* lintas batas Tiongkok. Perdagangan elektronik lintas batas di Tiongkok mencakup berbagai model bisnis, masing-masing dengan serangkaian persyaratan dan pertimbangan regulasinya sendiri. Model bisnis ini mencakup pembelian langsung, gudang berikat, dan platform perdagangan elektronik lintas batas.<sup>5</sup>

Bagi Penjual yang berkedudukan di luar negeri yang memiliki perdagangan yang meliputi wilayah negara Republik Indonesia diklasifikasikan sebagai Pelaku Usaha oleh Permendag 31/2023 dan wajib memperoleh Perizinan Berusaha pada masing-masing sektor dan tunduk pada ketentuan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Pedagang yang berkedudukan di luar negeri, memiliki ketentuan yang diberlakukan terhadap kewajiban bagi penjual Dalam memperoleh izin untuk usaha. Hal tersebut, tidak hanya berdampak terhadap penjual di luar negeri saja, namun juga kepada Penyelenggara ketentuan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) yang memfasilitasi dilakukannya penjualan cross border. Adapun tanggung jawab untuk memastikan bahwa penjual luar negeri memiliki izin usaha, menjadi kewajiban dari PPMSE baik itu kesalahan dan/atau kelalaian PPMSE dalam memeriksa izin usaha penjual luar negeri. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan PPMSE dikenakan sanksi administratif berdasarkan Permendag 31/2023.

Ketentuan penjualan cross border melalui *e-commerce* di Indonesia diatur dalam permendag no 31 tahun 2023 tentang perizinan berusaha, periklanan, pembinaan, dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik, yang wajib dipatuhi oleh Penjual Luar Negeri dan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik( PPMSE) yang memfasilitasi Penjual Luar Negeri.Pada pasal 9 peraturan meteri perdagangan No 31

---

<sup>4</sup> Lucia,B.(2024 Februyay 20). China's Cross-Border E-Commerce: 2023 Performance and 2024 Outlook. <https://www.china-briefing.com/news/chinas-cross-border-e-commerce-2023-performance-and-2024-outlook/>.

Koen,v.g(2024,Juni 21) .E-dagang lintas batas – statistik & fakta. <https://www.statista.com/topics/6782/cross-border-e-commerce-in-china/#topicOverview>.

<sup>5</sup> Marcel E.K,Simanjuntak,(2023)Perbandingan perlindungan hukum konsumen dan penyelesaian sengketa Cross Border Negara diindonesia dengan jepang.03,4.DOI:10.58258/jisip.v7i1.5144/<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/index>

Tahun 2023 berbunyi ” PPMSE yang melakukan kegiatan PMSE yang bersifat lintas Negara, lain menerapkan harga barang minimum system elektroniknya untuk pedagang (*merchant*) yang menjual langsung barang jadi asal luar negeri ke Indonesia. Harga minimum yang dimaksud diatas dijelaskan pada pasal (2) sebesar Freight on Board (FOB) USD 100 (Rp.1.572.000) per unit. Dalam ayat (4) dijelaskan pula jika jumlah harga barang dibawah harga barang minimum sesuai yang ditetapkan diperbolehkan masuk harus langsung melalui PPMSE ditetapkan oleh menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian terkait.

Undang-Undang ITE adalah dasar hukum primer terhadap user *e-commerce* di Indonesia. UU ini berlaku bagi terhadap semua orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia. Pasal 2 UU ITE disebutkan undang-undang tersebut mempunyai cakupan yuridiksi tidak hanya pada perbuatan hukum yang dilaksanakan oleh warga negara Indonesia maupun yang berlaku di Indonesia, namun berlaku juga bagi perbuatan hukum yang dilaksanakan di luar regional hukum Indonesia baik pada warga negara Indonesia ataupun warga negara asing serta badan hukum Indonesia ataupun badan hukum internasional yang mempunyai akibat hukum di Indonesia, dikarenakan Teknologi Informasi bagi Informasi Digital serta Transaksi Elektronik bisa bermanfaat dalam lintas wilayah maupun keseluruhan. Sebagaimana juga *E-Commerce* memiliki persoalan yang lebih luas berlangsung dalam aspek keperdataan disebabkan transaksi digital pada aktivitas jual beli secara sistem digital (*electronic commerce*) sudah membentuk bagian melalui perdagangan dalam negeri serta luar negeri.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen mengatur hak-hak pelanggan. Pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, diantaranya “(e) hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, serta usaha penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan patut; (h) hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi maupun penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan (i). Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.” Jika dikaitkan dengan *cross border e commerce* belum ada kejelasan mengenai kepastian hukumnya, apalagi mengenai perjanjian *cross border e commerce*.<sup>6</sup> Jika pelaku usaha dengan pelanggan berada dalam satu yuridiksi yang sama yaitu Indonesia maka ketentuan dari aspek perlindungan konsumen ini berlaku kalau pelaku usaha dengan pelanggan berada dalam yuridiksi yang berbeda, maka kembali lagi kepada perjanjian yang disahkan sebelumnya. Umumnya pada kontrak akan dimasukkan klausul *choice of law* (pilihan hukum), Tetapi sejumlah lokapasar (*marketplace*), seperti Amazon.Com, pada *klausul condition of use* yang diumumkan, Amazon.Com menjelaskan bahwasanya untuk semua jual beli yang dilaksanakan berlaku *The Law of State of Washington* sebagai pilihan hukumnya (Jasmie, Safira, 2022). Berikut hal-hal yang wajib diperiksa PPMSE sebelum menerima penjual luar negeri untuk melakukan kegiatan jual beli di platform atau situsnya:

1. Penjual Luar Negeri wajib menyampaikan:

- a. Identitas pedagang (*merchant*) luar negeri berupa nama dan alamat negara asal pedagang (*merchant*) luar negeri, dilengkapi dengan sertifikat atau laporan hasil inspeksi terhadap kebenaran data yang diterbitkan oleh lembaga survei independen di negara asal.
- b. Izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal.
- c. Bukti pemenuhan standar atau persyaratan teknis barang dan/atau jasa yang diwajibkan.
- d. Nomor rekening bank yang digunakan untuk transaksi.

---

<sup>6</sup> Cross-Border E-commerce Regulations in China: What You Need to Know. (2023 April 17). <https://fdichina.com/blog/cross-border-e-commerce-regulations-in-china>.

2. Penjual Luar Negeri ketika melakukan kegiatan penjualan melalui PPMSE di Indonesia, wajib:
  - a. Menggunakan Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti pada deskripsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
  - b. Menayangkan informasi negara asal pengiriman barang dan/atau jasa.

### **Pengaruh Cross Border e-commerce terhadap Indonesia**

Cross border merupakan segala jenis transaksi keuangan dan perdagangan yang melibatkan pihak-pihak dari dua negara tau lebih (Irfan dan Naveed 2022) yang dimana transaksi keuangan pembayaran konsumen dan penerimaan pembayaran berada di negara yang berbeda. Pengiriman yang digunakan tentunya adalah yang memanfaatkan jasa transportasi internasional baik melalui udara maupun laut. *E-commerce* atau perdagangan elektronik telah mengubah cara bisnis di seluruh dunia. *E-commerce* telah berkembang pesat dan telah menjadi salah satu sektor ekonomi yang paling cepat berkembang di dunia. Hal ini karena kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengarah pada penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya *e-commerce* memudahkan para penggunanya untuk berbelanja secara online, para pengusaha memungkinkan untuk memperluas jangkauan produk mereka dan meningkatkan daya saing mereka di pasar global. *E-commerce* lintas batas telah bertumbuh dengan stabil sejak pertama muncul pada tahun 2008 di Tiongkok dan telah mengamati pertumbuhan impor dan ekspor yang naik tiap tahunnya. Komposisi dan pertumbuhan *E-commerce* Lintas batas telah secara signifikan melampaui pola bisnis konvensional sebagian besar negara: misalnya, peran B2C dalam standar peraturan perdagangan komersial. Oleh karena itu bisnis lintas batas dapat dianggap sebagai vektor pertumbuhan dasar perdagangan internasional, yang terutama bergantung pada dukungan penyederhanaan proses regulasi bea cukai dan penambahan batas pengecualian pajak. *E-commerce* lintas batas yang dibangun di atas platform perdagangan global yang tidak terkendali, terbuka, jangkauan luas, dan umum, yang dimana berupa miliaran konsumen dan UMKM berhubungan langsung di seluruh dunia.

Kesepakatan kerjasama perdagangan ASEAN-Cina FTA (AC-FTA) membuat produk hasil Usaha Kecil dan Menengah (UKM) bersaing ketat dengan barang impor dari Cina di pasar lokal. Hal tersebut dikarenakan kualitas barang Cina itu sekmen pasarnya untuk kalangan menengah kebawah sama dengan pasar produk UMKM. UMKM menjadi lemah saat ini karena biaya produksi barang yang masih mahal dan masalah klasik seperti akses pasar, permodalan, teknologi, manajemen serta SDM masih kurang baik. Karena kondisi tersebut membuat produk UMKM kalah bersaing dengan produk dari Cina. Produk Cina yang membanjiri pasar Indonesia dampaknya semakin berkurangnya hasil-hasil produk lokal khususnya sektor UMKM. Contohnya, UMKM yang bergerak di sektor industri persepatuan di Jatim banyak sekali, seperti industri tali sepatu, penyamaan kulit dan kardus pembungkus sepatu hingga sampai transportasi. Industri sepatu mengalami kelesuan dengan dampak menurun omsetnya, hal ini berpengaruh dengan industri ikutan yang bergerak di sektor UMKM. Yang mengakibatkan sepatu produk UMKM kalah bersaing dengan produk-produk Cina; dikarenakan bahan baku sepatu industri UMKM masih impor dari Cina, ongkos produksi mahal dan harga industri juga mahal, maka dampaknya harga sepatu produk UMKM harganya mahal.

Gangguan yang di hadapi oleh para pelaku UMKM dari munculnya berbagai aplikasi digital Cross Border trade dari China. Aplikasi digital Cross Border trader adalah perdagangan lintas negara yang memangkas jalur distribusi dan memasukkan barang impor langsung dari Cina dinilai berpotensi mengganggu Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Untuk melindungi para pelaku UMKM, Kementerian Perdagangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan

Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik, sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (2) Perpu No. 1 Tahun 2020 yang telah ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dan PP No. 80 Tahun 2019 Tentang PMSE. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa pelaku usaha dalam negeri dan pelaku usaha yang berkedudukan di luar negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Pelaku Usaha terdiri atas Pelaku Usaha Dalam negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri. Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha dalam melakukan kegiatan usaha di sektor Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang PMSE tidak dipungut biaya.<sup>7</sup>

Ada potensi gangguan yang dihadapi para pelaku UMKM dari munculnya berbagai aplikasi digital cross-border trade (perdagangan lintas negara) yang memangkas jalur distribusi dan memasukkan barang impor langsung dari China, tidak semua bisnis model digital atau platform digital sesuai dengan kebutuhan Indonesia menurut (Musdhalifah Machmud). Dengan adanya Aplikasi itu tanpa adanya regulasi yang sesuai dapat merusak ekosistem pasar yang telah ada, menciptakan kompetisi tidak adil yang berakibat menurunnya permintaan produk lokal hingga menghilangkan sebagian pekerjaan di sektor distribusi. Oleh sebab itu, pemerintah berkebijakan strategis, salah satunya dengan penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023. Peraturan ini merupakan langkah penting dalam membangun ekosistem perdagangan elektronik di Indonesia terutama bagi Usaha Mikro dan Menengah. Regulasi yang jelas melindungi dari praktik tidak sehat diharapkan UMKM dapat bersaing secara adil dan meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik maupun internasional. Namun, keberhasilan implementasi peraturan ini bergantung pada komitmen pemerintah dan pelaku usaha untuk bekerja sama dalam menciptakan ekosistem perdagangan elektronik yang sehat dan berkelanjutan.

Perdagangan lintas Negara berbasis elektronik (e-commerce) berpotensi mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal. Cross border dapat membunuh UMKM lokal karena barang yang diperjual belikan relatif murah dibandingkan dengan produk lokal. Hal ini dikarenakan barang yang diperoleh konsumen melalui *e-commerce* cross border tidak melalui bea cukai atau dalam kata lain produsen mengirimkan barang langsung kepada konsumen. Hal ini tentu juga akan merugikan Negara karena tidak ada kontribusi terhadap pendapatan Negara melalui bea masuk dari barang impor tersebut. Pengaruh signifikan Cross border *e-commerce* terhadap UMKM di Indonesia memiliki beberapa aspek yaitu:

1. Persaingan tidak adil; Produk impor dari China ditawarkan dengan harga rendah yang tersedia di platform *e-commerce* dapat membuat produk UMKM sulit bersaing karena margin profit yang sempit.
2. Penurunan permintaan lokal; Ketika produk impor murah tersedia secara luas permintaan produk lokal dapat menurun yang membuat stabilitas bisnis UMKM bergantung pada pasar domestik.
3. Potensi Monopoli Bisnis; Platform *e-commerce* dapat mengubah model bisnis operasional dan transaksi UMKM, bahkan akan menciptakan monopoli bisnis. Sehingga kesempatannya tidak berkembang.

---

<sup>7</sup>Agustina,M.,(2024 Juni 13) Aplikasi dari China Ini Berpotensi Ganggu UMKM, Bagaimana Antisipasi Indonesia? Dikutip dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5619071/aplikasi-dari-china-ini-berpotensi-ganggu-umkm-bagaimana-antisipasi-indonesia?page=3>

## **KESIMPULAN**

Cross Border *E-Commerce* merupakan segala jenis perdagangan melalui virtual ataupun daring antar negara untuk menjangkau konsumen yang terdapat dalam subjek -subjek yuridiksi yang berbeda. Dalam mengembangkan dan memperluas pasar secara internasional maka diterapkanlah ketentuan dalam mengatur (CBEC) di cina dan indonesia. Dimana ketentuan CBEC cina menerapkan perlakuan pajak istimewa dan pelanggaran syarat-syarat administrasi . ketentuan CBEC Indonesia diatur dalam Permendag 31 tahun 2023 yang menerapkan perizinan dan pengawasan dalam melakukan perdagangan Lintas Batas melalui system elektronik . Cross Border *E-Commerce* juga berpengaruh penting dalam pembangunan ekosistem perdagangan di Indonesia dalam meningkatkan daya saing dan pengembangan pasar terutama terhadap UMKM.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustina, M., (2024 Juni 13). Aplikasi Dari China ini Berpotensi Ganggu UMKM, Bagaimanaantisipasi Indonesia.
- Jasmine & Sabrina. (2022). Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Cross Border E-Commerce. 6(3), 359-370
- Marcel, E. k., Simanjuntak. (2023). Perbandingan Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa Cross Border Negara Di Indonesia dengan JepangJepang, 7(3), 2033-2040.
- Peraturan Menteri Perdagangan 31 Tahun 2023, Tentang tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
- UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Perpu No. 1 Tahun 2020 yang ditetapkan menjadi UU No. 2 Tahun 2020 dan PP No. 80 Tahun 2018 Tentang PMSE
- Yustikarani, J. P., China T.P., & Anisa, R. (2024). Cross Border E- Commerce: Tinjauan Pustaka Sistematis. 13(1), 31-44.